



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang

2025



<https://dinkes.kepahiangkab.go.id>



Jl. Bakti Husada No.06 Kelurahan
Pasar Ujung Kepahiang



LKJIP TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, serta pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis selama Tahun 2025. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini menggambarkan pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja Dinas Kesehatan tahun 2025 serta dapat dijadikan dasar bagi pengambil keputusan di Dinas Kesehatan dalam menentukan langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua,.. Aamiin.



Kepahiang, 09 Januari 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,

[Signature], SKM.,M.Si
Pejabat Muda
NIP. 197001271989031001



EXECUTIVE SUMMARY



1. PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun ke-4 atas pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2026. Laporan kinerja ini melaporkan tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. IKU & SASARAN DINAS KESEHATAN

- Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat; indikator AKI dan AKB;
- Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat; indikator nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan & pelaporan; indikator nilai SAKIP OPD.



3. AKUNTABILITAS KINERJA OUTCOME

Rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkes Kepahiang tahun 2025 sebesar **213,81% (Sangat Tinggi)** dan kinerja sasaran sebesar **188,50% (Sangat Tinggi)**.

No	IKU	Indikator	% Capaian 2025	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	200.00	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	341.42	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100.01	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian IKU			213.81	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

4. AKUNTABILITAS KINERJA ANGGARAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Anggaran	% Capaian 2025	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
Capaian Kinerja Keuangan Dinkes			166,456,786,979	96.53	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	912,998,593	78.33	76% ≤ 90%	Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,582,405,166	94.29	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	Nilai SAKIP OPD	80,961,383,220	97.11	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
Capaian Kinerja Keuangan RSUD			28,166,190,731	89.43	76% ≤ 90%	Tinggi
1	Mendukung sasaran 2 dan 3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	28,166,190,731	89.42	76% ≤ 90%	Tinggi
Total Capaian Kinerja Keuangan			194,621,977,710	94.60	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

5. KONKLUSI

"IKU Dinkes Kab. Kepahiang Tahun 2025 secara keseluruhan dapat tercapai dengan baik. Akhirnya LKJIP ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan kedepan, yang disajikan pada bagian akhir laporan ini.



DAFTAR ISI



	HALAMAN
Kata Pengantar.....	ii
Executive Summary.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik/Diagram.....	vi
Daftar Bagan	xii
 BAB I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Dasar Pembentukan Organisasi.....	5
E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
F. Aspek Strategis Organisasi	6
G. Isu Strategis	9
H. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	10
I. Sistematika Penulisan.....	15
 BAB II	
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	19
A. Rencana Strategis	19
B. Visi dan Misi.....	20
C. Tujuan dan Sasaran.....	22
D. Indikator Kinerja	23
E. Strategi dan Arah Kebijakan.....	37
F. Indikator Kinerja Utama (IKU)	39
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	39
H. Perencanaan Anggaran Tahun 2025	40
 BAB III	
Akuntabilitas Kinerja	43
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024.....	43
B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2024	45
C. Akuntabilitas Keuangan	75
 BAB IV	
Penutup	78

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Keadaan SDM Kesehatan dan Lainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.....	12
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026.....	20
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Menurut Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025	24
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026	37
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025	39
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.....	40
Tabel 2.6	Anggaran dan Jumlah Program dalam mendukung Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025	41
Tabel 2.7	Anggaran Per Program dalam mendukung Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.....	41
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.....	44
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Sasaran 1: Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat Tahun 2025 Dibandingkan Capaian Tahun 2022, 2023, 2024, dan Target Akhir Renstra Tahun 2026.....	45
Tabel 3.3	Analisis Pencapaian Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2025 Dibandingkan Capaian Tahun 2022, 2023, 2024, dan Target Akhir Renstra Tahun 2026.....	61
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan Bidang Kesehatan Tahun 2025 Dibandingkan Capaian Tahun 2022, 2023, 2024, dan Target Akhir Renstra Tahun 2026	70
Tabel 3.5	Ringkasan Realisasi Anggaran dalam Mendukung Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025	75
Tabel 3.6	Anggaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 1, 2, dan 3 Tahun 2025	76

LKJIP TAHUN 2025

DAFTAR GRAFIK/ DIAGRAM



HALAMAN

Grafik 2.1	Proporsi Anggaran Sektor Kesehatan di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2025	7
Diagram 3.1	Capaian Angka Kematian Ibu Tahun 2022-2025 Berdasarkan Data Sasaran Bayi Lahir Hidup	47
Diagram 3.2	Angka Kematian Ibu Berdasarkan Data Rill Bayi Lahir Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	48
Diagram 3.3	Perbandingan Penyebab Kematian Ibu Selama Periode Tahun 2022-2025	48
Diagram 3.4	Capaian Angka Kematian Bayi Selama Periode Tahun 2022-2025.....	54
Diagram 3.5	Angka Kematian Bayi Berdasarkan Data Rill Bayi Lahir Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025.....	55
Diagram 3.6	Perbandingan Penyebab Kematian Bayi Tahun 2022-2025 ...	55
Diagram 3.7	Perbandingan Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Selama Periode Tahun 2022-2025	62
Diagram 3.8	Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Masing-masing Unit yang Menjadi Tolok Ukur Pencapaian SKM di Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.....	63
Diagram 3.9	Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Selama Periode Tahun 2022-2025	72

LKJIP TAHUN 2025

DAFTAR BAGAN



HALAMAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Perbup No 23 Tahun 2022	11
--	----



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP.

Kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan. Isu strategis (*strategic issued*) yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 diantaranya: masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi; masih tingginya prevalensi stunting; transformasi pelayanan kesehatan primer melalui ILP; transformasi Mutu Pelayanan Kesehatan; pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan Tidak Menular; peningkatan daya saing layanan rumah sakit; peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan; serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025. Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025, serta keterkaitannya dengan pencapaian program/kegiatan yang telah ditetapkan, maka dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara mekanisme, data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP ini telah diyakini keandalannya, sebab setiap informasi telah didukung dengan data yang memadai bersumber dari hasil evaluasi masing-masing Bidang yang ada di Dinas Kesehatan baik evaluasi triwulanan maupun evaluasi tahunan, dan telah melalui proses review/pembahasan bersama dalam menyusun kerangka analisis.

Selanjutnya, terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang merupakan harapan semua pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang menyusun Laporan Kinerja Tahunan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan urusan perangkat daerah yang dicerminkan dari pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan.

B. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 154 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4349);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Permendagri RI Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Permenkes No 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026;
 - l. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
 - m. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang nomor 440/030/kes 1.1 tanggal 04 Januari 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten kepahiang nomor 440/3685/kes 1.1 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

- a. Memberikan gambaran kedudukan, tugas pokok, fungsi, aspek strategis organisasi, serta sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
- b. Memberikan gambaran isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025;

- c. Memberikan gambaran perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025;
- d. Memberikan gambaran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025;
- e. Memberikan gambaran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025;
- f. Memberikan gambaran Akuntabilitas Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025.

D. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang adalah Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

E. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Kesehatan menurut pasal 202 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 adalah:

- a. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan tipologi B;
- b. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan dan tugas lain yang diberikan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

F. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

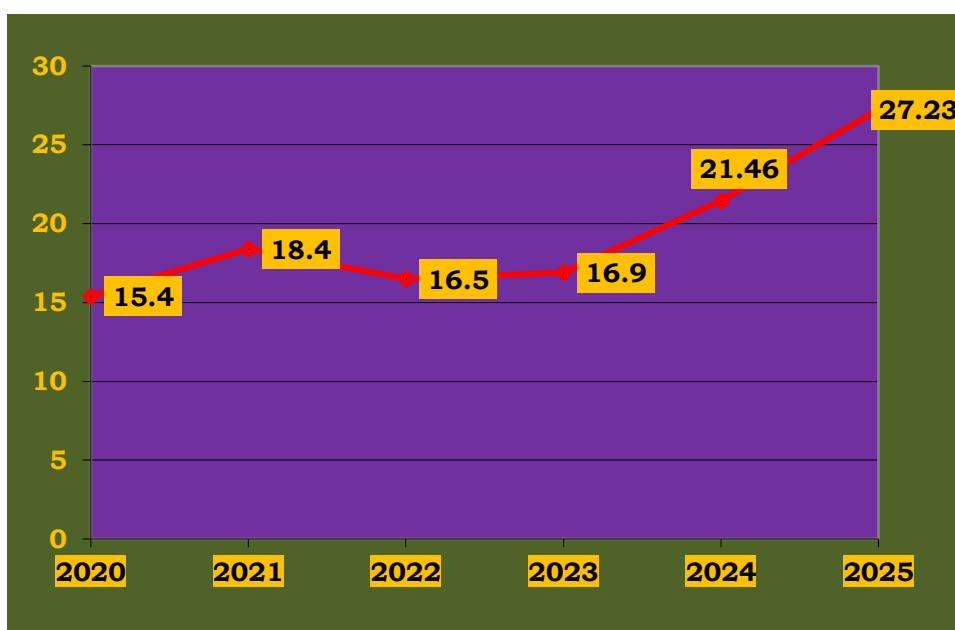
1. Aspek lingkungan internal

a. Pembiayaan Kesehatan

Sumber pendanaan kesehatan di Kabupaten Kepahiang (termasuk Rumah Sakit, 14 Puskesmas, Labkesmas, dan UPT Gudang Farmasi) berasal dari dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik. Jumlah anggaran sektor

kesehatan di Kabupaten Kepahiang tahun 2020 sebesar Rp.123.360.107.005,- atau sekitar 15,4% (termasuk gaji) dari total APBD Kabupaten Kepahiang Rp.801.651.868.668,36,-; pada tahun 2021 sebesar Rp. 143.717.471.474,- atau sekitar 18,4% (termasuk gaji) dari total APBD Rp.782.798.810.158,-; menurun menjadi 16,5% tahun 2022; meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp.127.789.759.442,- atau sekitar 16,87% (termasuk gaji) dari total APBD Rp.757.340.350.903,-; meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar Rp. 184.458.750.592,- atau sekitar 21,46% (termasuk gaji) dari total APBD Rp. 859.645.791.711,-; serta meningkat kembali pada tahun 2025 sebesar Rp. 224.511.193.068,- atau sekitar 27,23% (termasuk gaji) dari total APBD Rp. 824.623.641.279,-.Gambaran proporsi anggaran kesehatan tahun 2020-2025 tampak pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.1
Proporsi Anggaran Sektor Kesehatan
di Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2025



Grafik di atas menggambarkan bahwa alokasi anggaran sektor kesehatan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari persentase alokasi anggaran untuk kesehatan sudah di atas 10%, walaupun 79,82% dari anggaran tahun 2025 tersebut merupakan anggaran gaji pegawai 43,83% dan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 35,98%.

b. Sumber Daya Manusia

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang merupakan pusat administrasi pelayanan kesehatan, mulai dari Kepala Dinas, pejabat Eselon III dan IV, staf dan pejabat fungsional. Pegawai dari Dinas Kesehatan tahun 2025 berjumlah 82 orang, yang terdiri dari Eselon II sebanyak 1 Orang, Eselon III sebanyak 4 Orang, Eselon IV sebanyak 1 orang, PNS sebanyak 43 orang, PPPK sebanyak 29 orang, serta PPPK paruh waktu sebanyak 4 orang. Sedangkan jumlah seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang baik Rumah Sakit, 14 Puskesmas, Labkesmas, maupun UPT Gudang Farmasi berjumlah 1.294 orang.

c. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sampai dengan Tahun 2025 diantaranya 1 RSUD, 14 Puskesmas (8 non rawat dan 6 rawat inap), 32 Puskesmas Pembantu, 31 Poskesdes, 11 Polindes, 120 Posyandu, 14 Puskesmas Keliling, 29 Rumah dinas Dokter/Perawat/Bidan, 14 Puskesmas Poned, 4 Toko obat, 21 Apotek, 12 praktek dokter umum, 4 praktek dokter gigi, 15 praktek bidan mandiri, 6 klinik pelayanan medis dasar, dan 1 klinik bersalin.

d. Perundangan/Aspek hukum

- 1) Adanya UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2) Adanya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang;

- 3) Adanya Peraturan Bupati Kepahiang tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.

e. Organisasi/kelembagaan

Menggambarakan struktur Organisasi yang mampu mengakomodasi permasalahan kesehatan masyarakat.

2. Aspek lingkungan eksternal

a. Politik

- 1) Adanya komitmen dari Pimpinan daerah untuk peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat;
- 2) Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan UHC;
- 3) Visi Pembangunan Kabupaten Kepahiang yaitu maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

b. Ekonomi

Meningkatnya pendapatan Daerah memungkinkan adanya peningkatan pembiayaan kesehatan.

c. Sosial

Meningkatnya pengetahuan masyarakat berimplikasi terhadap kesadaran masyarakat pentingnya hidup sehat.

d. Lingkungan

Adanya kondisi lingkungan yang kondusif berupa infrastruktur memadai yang menunjang kegiatan pelayanan kesehatan.

G. Isu Strategis

Isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2025 berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu: “peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepahiang”.

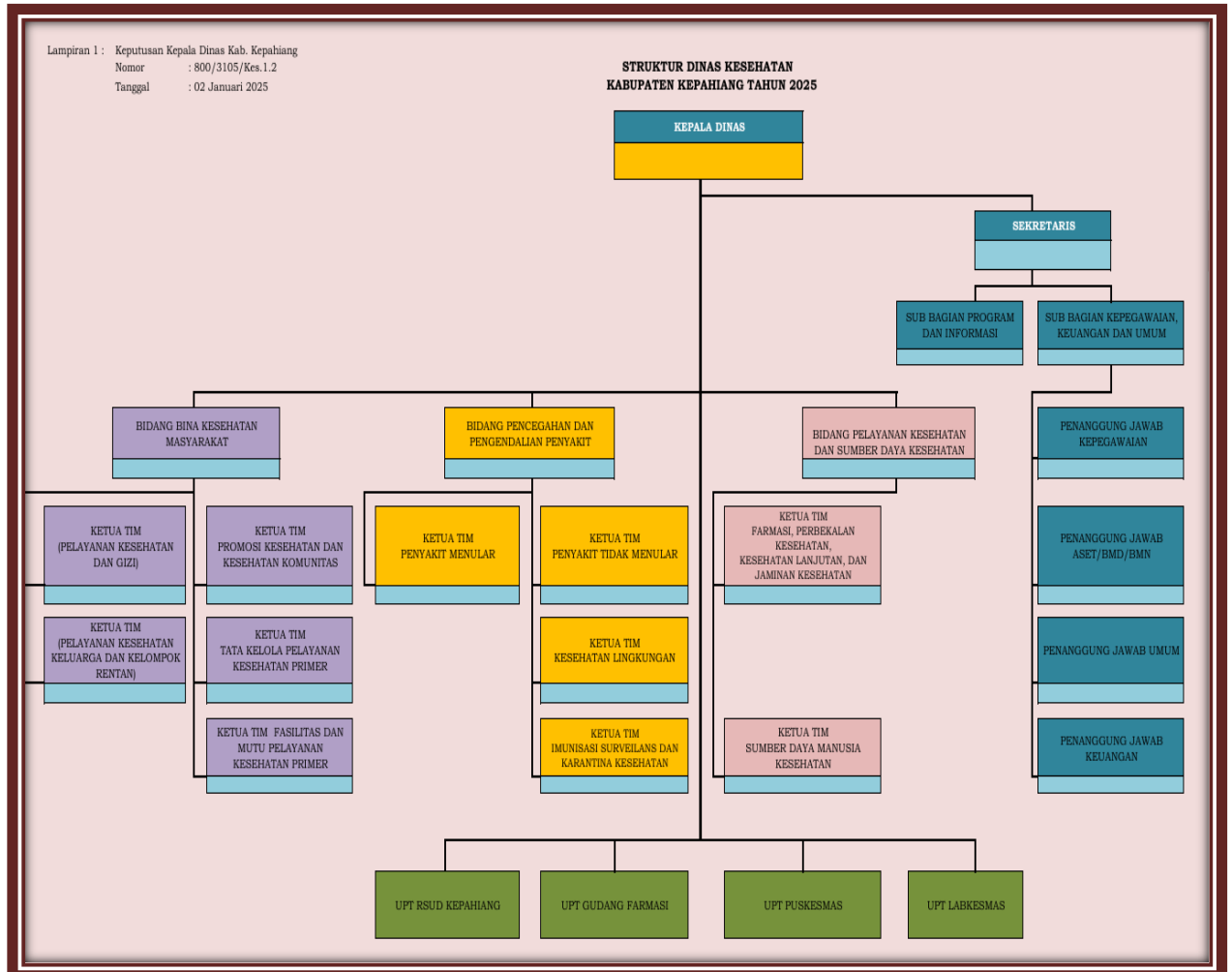
H. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, membawahi:
 - 1) Subbagian Program dan Informasi;
 - 2) Subbagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Tim pelayanan kesehatan dan gizi;
 - 2) Tim pelayanan kesehatan keluarga dan kelompok rentan;
 - 3) Tim promosi kesehatan dan kesehatan komunitas;
 - 4) Tim tata kelola pelayanan kesehatan primer;
 - 5) Tim fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer;
- d. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Tim penyakit menular;
 - 2) Tim penyakit tidak menular;
 - 3) Tim imunisasi, surveilans dan karantina kesehatan;
 - 4) Tim kesehatan lingkungan;
- e. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Tim farmasi, perbekalan kesehatan, kesehatan lanjutan dan jaminan kesehatan;
 - 2) Tim sumber daya kesehatan;
- f. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:
 - 1) Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 2) Puskesmas;
 - 3) Gudang Farmasi;
 - 4) Laboratorium Kesehatan Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Berdasarkan Perbup Nomor 23 Tahun 2022



2. Sumber Daya Manusia

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang merupakan pusat administrasi pelayanan kesehatan, mulai dari Kepala Dinas, pejabat Eselon III dan IV, staf dan pejabat fungsional. Pegawai dari Dinas Kesehatan tahun 2025 berjumlah 82 orang, yang terdiri dari Eselon II sebanyak 1 Orang, Eselon III sebanyak 4 Orang, Eselon IV sebanyak 1 orang, PNS sebanyak 43 orang, PPPK sebanyak 29 orang, serta PPPK paruh waktu sebanyak 4 orang. Sedangkan jumlah seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang baik Rumah Sakit, 14 Puskesmas, Labkesmas, maupun UPT Gudang Farmasi berjumlah 1.294 orang.

Tabel 1.1
Keadaan SDM Kesehatan dan Lainnya
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2025

No	Jenis SDM	Dinkes Kab Kepahiang					Ket
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	Lainnya	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kepala Dinas Kesehatan	1				1	
2	Sekretaris	1				1	
3	Kepala Subbag Program dan Informasi	1				1	
4	Fungsional analis Kebijakan pertama	1				1	
5	Fungsional Adminkes ahli pertama		1			1	
6	Penelaah Teknis Kebijakan	0				0	
7	Fungsional Umum	1				1	
8	Kepala Subbag Kepegawaian, Keuangan dan Umum	0				0	
9	Penelaah Teknis Kebijakan					0	
10	Pengadministrasi Perkantoran	1				1	
11	Pengolah Data dan Informasi					0	
12	Fungsional Analisis SDM Aparatur Pertama					0	

No	Jenis SDM	Dinkes Kab Kepahiang					Ket
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	Lainnya	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Fungsional Analis Kebijakan Muda	1				1	
14	Fungsional Adminkes ahli pertama		2			2	
15	Asisten Apoteker Pelaksana	1				1	
16	Fungsional Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama		1			1	
17	Fungsional Umum	5		4		9	
18	Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat	1				1	
19	Penata Kelola Layanan Kesehatan					0	
20	Pengelola Layanan Kesehatan					0	
21	Fungsional Adminkes ahli pertama	1	4			5	
22	Fungsional Adminkes ahli Muda	2				2	
23	Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	3	4			7	
24	Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	2				2	
25	Fungsional Nutrisionis Terampil		1			1	
26	Fungsional Nutrisionis Ahli Pertama		1			1	
27	Fungsional Nutrisionis Ahli Muda	1				1	
28	Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan terampil					0	
29	Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama					0	
30	Fungsional Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama		1			1	
31	Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama					0	
32	Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	3				3	
33	Asisten Apoteker Pelaksana		1			1	
34	Fungsional Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama		1			1	
35	Fungsional Umum	2				2	
36	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	1				1	
37	Penata Kelola Layanan Kesehatan					0	

No	Jenis SDM	Dinkes Kab Kepahiang					Ket
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu	Lainnya	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	Fungsional Epidemiologi Kesehatan Ahli Pertama	1	3			4	
39	Fungsional Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda	3				3	
40	Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan terampil	1	4			5	
41	Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama		1			1	
42	Fungsional Adminkes ahli pertama		2			2	
43	Fungsional Adminkes ahli Muda	3				3	
44	Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama					0	
45	Fungsional Umum	1				1	
46	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1				1	
47	Penelaah Teknis Kebijakan					0	
48	Penata Kelola Layanan Kesehatan					0	
49	Pengelola Layanan Kesehatan					0	
50	Fungsional Adminkes ahli pertama		1			1	
51	Fungsional Adminkes ahli Muda	5				5	
52	Fungsional Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	1			2	
53	Fungsional Apoteker ahli Pertama		1			1	
54	Fungsional Apoteker ahli Muda	1				1	
55	Fungsional Asisten Apoteker Terampil	1				1	
56	Fungsional Perawat Ahli Muda	1				1	
Jumlah		48	30	4	0	82	

Sumber: Subbag KKU Tahun 2025.

I. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bagian ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

B. Dasar hukum; memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan LKjIP.

C. Maksud dan tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan LKjIP OPD.

D. Dasar pembentukan organisasi; memuat peraturan yang menjadi dasar pembentukan organisasi.

E. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi; memuat tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

F. Aspek strategis organisasi, memuat aspek strategis Dinas Kesehatan yang mencakup aspek lingkungan internal dan eksternal.

G. Isu Strategis; memuat Isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat.

H. Struktur organisasi dan sumber daya manusia; memuat struktur organisasi Dinas Kesehatan dan sumber daya manusia.

I. Sistematika penulisan; menguraikan pokok bahasan dalam penulisan LKjIP OPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Memuat rencana strategis Dinas Kesehatan, serta kaitannya dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah Tahun 2021-2026.

B. Visi dan Misi

Memuat Visi dan Misi Dinas Kesehatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

C. Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.

D. Indikator Kinerja

Memuat indikator dan target kinerja sasaran strategis/program/kegiatan tahun 2025.

E. Strategi dan arah kebijakan

Memuat tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi Perangkat Daerah

F. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Memuat indikator kinerja utama Dinas Kesehatan yang ingin dicapai selama tahun 2025.

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Memuat perjanjian kinerja yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan yang mempunyai jangka waktu satu tahun berjalan. Dalam perjanjian kinerja tersebut tertuang target yang akan dicapai dalam satu tahun berjalan.

H. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Memuat jumlah anggaran yang ditetapkan pada setiap sasaran dalam kaitannya mendukung pencapaian sasaran, termasuk jumlah program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Pada sub bab ini disajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra) yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



A. Rencana Strategis

Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang di bidang kesehatan dan diharapkan mampu mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati Kabupaten kepahiang khususnya yang berhubungan dengan kesehatan. Dinas kesehatan juga dituntut untuk berpandangan jauh kedepan dan berusaha meningkatkan kualitas agar lebih profesional dalam berbagai upaya pembangunan kesehatan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang nomor 440/030/kes 1.1 tanggal 04 Januari 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten kepahiang nomor 440/3685/kes 1.1 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, maka telah ditetapkan indikator kinerja di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH)	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,02	68,17	68,31	68,45	68,6
		Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	per 100.000 KH	168	152	138	126	114
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	13,86	12,22	10,42	9,15	8,04
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	77	80	87,5	88,4	89,30
		Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	Nilai Sakip OPD	Nilai	B	B	B	B	B

Sumber: Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 2021-2026.

B. Visi dan Misi

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 tidak ada Visi Misi Dinas Kesehatan, tetapi mengikuti visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2021-2026 **“Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”** yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut

melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Kepahiang tahun 2021-2026, yaitu:

- 1. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.**
- 2. Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.**
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, social dan budaya masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.
5. Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) serta meningktakan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Misi 1 Kabupaten Kepahiang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahiang, dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Kepahiang. Sedangkan misi 2 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan, dengan sasaran yang akan dicapai meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang dilaksanakan melalui strategi meningkatkan kualitas

pelayanan publik akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk melaksanakan visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2021-2026 serta mendukung **misi I** dan **misi II** tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah menjabarkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan Bidang Kesehatan;

Ketiga penjabaran misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Untuk melaksanakan visi Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang periode 2021-2026 **“Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”** yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, serta Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang menetapkan tujuan strategis yaitu **“meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai indikator”**.

2. Sasaran Strategis

Berdasarkan penjabaran Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 yang telah disebutkan di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang menetapkan sasaran strategis 2021-2026 sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
2. Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Sasaran 3: Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan.

D. Indikator Kinerja Menurut Program/Kegiatan Tahun 2025

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang yang ditetapkan telah selaras antar tingkatan unit organisasi di Dinas Kesehatan. Indikator kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang juga telah memenuhi kriteria **SMART-C**: spesifik (*Specific*), dapat diukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), memungkinkan untuk dicapai (*Realistic*), indikator dapat dicapai dalam periode waktu tertentu (*Time-bounded*), serta indikator mendorong peningkatan kinerja organisasi (*Continuous-Improvement*). Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Menurut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
A	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.91							
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	76.62							
		2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	9.15							
1)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	<11,5%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil resti yang ditemukan dan ditangani sesuai standar	80.13%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2793
					Persentase WUS (15-39) yang memiliki status imunisasi T2+	80%				
					Jumlah calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi	972	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1
					Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah	100%	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Gizi Masyarakat	Dokumen	4
		Persentase ibu bersalin di faskes (Pf)	100%		Persentase ibu bersalin di puskesmas	19%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2793
					Persentase ibu bersalin resti yang dirujuk terencana	78%				
		Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat Asi Eksklusif	79,9%		Persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	95.48%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2729
		Prevalensi Wasting (Kurus	2.7%		Persentase balita dengan status gizi yang diintervensi	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Balita	10230

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
		dan Sangat Kurus) Pada Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
		Persentase balita dengan status gizi BB/U kurang dan sangat kurang yang meningkat berat badannya	85.00%							
		Persentase imunisasi rutin yang mencapai target di Puskesmas	92.60		1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	92.00%				
					3. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru	92.00%				
					4. Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan	80.00%				
		Jumlah Kabupaten Gernas	1		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan ke sekolah 4 kali setahun	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	21365
					Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	95				
					Jumlah Kampanye GERMAS	8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	4
					Jumlah Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas yang sudah dilakukan pembentukan, pengawasan, dan pembinaan	35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	2
					Jumlah Pekerja Formal yang dilakukan Test kebugaran	1208				
					Jumlah skrining kesehatan yang dilakukan di Tempat kerja	165				
		Persentase lansia yang	91,57		Jumlah lansia dengan tingkat kemandirian A (mandiri)	13700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan	Orang	16399

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
		mendapatkan pelayanan kesehatan						Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP)	75.20		Jumlah Pustu dan Posyandu yang menerapkan kebijakan ILP	62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Orang	3,186
		Persentase Standar kualitas kesehatan lingkungan	100%		Jumlah TFU yang memenuhi standar	137	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1
					Jumlah sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar	63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	2
					Persentase RS yang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan	100				
					Jumlah desa/keurahan SBS	93				
2)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPP yang memenuhi standar	60%	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPP yang memiliki sertifikat laik higine sanitasi	50	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diberikan stikerisasi	189	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	1
3)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Posyandu Aktif	80%	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta	Jumlah Kemitraan	17	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	3

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
	BIDANG KESEHATAN			Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media Promosi Kesehatan yang dilakukan	3	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	2
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM Aktif	130	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.97%							
1)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dengan SPA sesuai dengan standar	78.57	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang mempunyai SPA sesuai Standar	11	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	0
							Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	0
							Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	0
							Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	18
							Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1
							Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat	Unit	1

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
								Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	0
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	0
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	0
							Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	230
							Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional <i>Maintainance Center</i>	Unit	155
							Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	14
					Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100.00	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	Paket	26
					Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial	100.00				
					nilai ITOR sesuai standar	5	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan	paket	12

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
							Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sesuai standar	56.25%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang memberikan Pelayanan Dasar sesuai standar	8	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Dokumen	2
					Jumlah Puskesmas yang memberikan Pelayanan rujukan sesuai standar	12	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	2
							Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1
					Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan Akupresure	50.00%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1
					Jumlah Faskes dengan jenjang Akreditasi Meningkat	15	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	15
					Persentase Pelayanan Laboratorium dasar sesuai standar	100.00				
					Jumlah Pembinaan Rumah Sakit dan Labkesda	2				
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan mutu pelayanan faskes	100	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	14
					Persentase Rekomendasi Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	100.00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	unit	14

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
		Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Pemerintah	73.00%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase validitas peserta JKN	100	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1
		Persentase usia produktif yang ditindak lanjuti	90%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usia produktif yang memiliki faktor resiko PTM prioritas	7,316	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	104,857
		Persentase penderita hipertensi yang terkontrol tekanan darahnya	80.00%		Persentase penyandang hipertensi yang ditindak lanjuti	89%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	39,552
		Persentase penderita diabetes melitus yang terkontrol gula darahnya	80.00%		Persentase penyandang diabetes melitus yang ditindak lanjuti	90%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,163
		Cakupan layanan upaya kesehatan jiwa masyarakat	100%		Persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan kesehatan jiwa	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	284
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	140
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1
							Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	6348
		Persentase cakupan penemuan dan	100%		Persentase Penemuan Kasus TBC	90%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	Orang	3860

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
		pengobatan kasus TBC						Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
		Persentase total kasus HIV yang di obati	100%		Jumlah penemuan dan pengobatan kasus baru yang ditemukan dan diobati HIV (ODHA on ART)	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang yang beresko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	2604
		Persentase Fasyankes yang melakukan respons KLB / wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	71.42%		Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi Surveilans Berbasis Digital	70.83%	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1
					Persentase Spesimen yang adekuat	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	1
							Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Spesimen	14
							Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	2
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1
		Persentase Calon Jemaah Haji yang mendapatkan Rekomendasi Istithah Haji	100		Persentase Jemaah Haji yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	100				
		Persentase penyakit	100%		Persentase pengobatan kasus penemoni sesuai standar	100	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Dokumen	7

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
		menular pada balita			Persentase pengobatan kasus diare sesuai standar	100		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
		Persentase Penemuan dan pengobatan Penyakit Hepatitis	100%		Jumlah popupasi beresiko yang dilakukan screening hepatitis B atau C	3304				
					Jumlah kasus kusta baru tanpa cacat	2				
		Cakupan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Tular Vektor dan Zoonotik	100%		Insiden Rate (IR) DBD per 100.000 penduduk	9 per 100.000				
					Jumlah penyakit tropis terabaikan	14				
					Persentase Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) yang ditindaklanjuti	100				
					Cakupan terduga malaria yang mendapatkan pelayanan malaria	100				
2)	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan sesuai standar	73.33%	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan rekomendasi ijin praktek	440	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1
							Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	2
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi teknis sesuai standar	600	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	294
		Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	78.57%	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk	Jumlah Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga	11	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
3)	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rumah Sakit dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100	UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	150
							Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	2
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) Yang Memenuhi Standar	70.83	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek dan Toko Obat yang mendapat pengawasan dan pembinaan	24	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1
		Persentase pengawasan pre dan post market pangan industri rumah tangga sesuai standar	73.72	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	50.00	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat	83.33	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	41
3	Meningkatnya kualitas	Nilai Sakip OPD	BB							

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
	administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan									
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen SAKIP	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun secara lengkap	10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14
		Persentase Dokumen Kepegawaian, Keuangan, dan Umum	100		Persentase Dokumen Kinerja Keuangan yang berkualitas	100%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang berkualitas	22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Laporan	18
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	4
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1156
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan/ pembinaan/pengawasan dan pengendalian barang milik daerah	8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4
							Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	23
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	Dokumen	8
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi perkantoran	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan jasa penunjang Dinas Kesehatan	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4

No	Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Indikator Sasaran Kada/Sasaran OPD/Program	Target Tahun 2025	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahun 2025	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025
				Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang perkantoran yang layak pakai	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2
2)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dengan Pengelolaan data dan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	100%	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	14	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	2

Sumber: Dokumen Renja Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang Tahun 2025.

E. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan mengacu kepada strategi RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang tertuang dalam Misi I dan Misi II. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026

Visi :	“Mewujudkan Kepahiang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing”		
Misi 1 :	Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.		
Misi 2 :	Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.		
Tujuan PD	Sasaran PD	Arah Kebijakan PD	Strategi PD
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Menguatkan pelayanan kesehatan dasar (<i>Primary Health Care</i>) melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas	1. Transformasi pelayanan kesehatan primer melalui Integrasi Layanan Primer menuju penguatan dan peningkatan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat 2. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan Usia Lanjut sesuai standar dengan pendekatan <i>continuum of care (CoC)</i>; 3. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan; 4. Penguatan Puskesmas melalui peningkatan pelayanan Gizi Masyarakat 5. Penguatan dan perluasan upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk peningkatan peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; 6. Penguatan UKBM, pendekatan keluarga dan pelibatan swasta dalam upaya pengendalian penyakit berbasis masyarakat; 7. Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi rutin.

	Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	1. Transformasi pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka penyediaan layanan rujukan yang lebih berkualitas; 2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang mencakup obat, alat kesehatan, sarana dan prasarana dan aspek layanan lainnya; 3. Upaya pemenuhan Sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) secara berkelanjutan; 4. Pemenuhan Obat, BMHP, dan vaksin; 5. Transformasi SDM kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan, sehingga tidak ada lagi puskesmas yang tanpa dokter; 6. Peningkatan kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas; 7. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
			8. Penguatan cakupan deteksi dini, pencegahan faktor resiko dan tata laksana kasus Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (PTM); 9. Penguatan kapasitas surveilans dengan membangun kapasitas surveilans <i>real-time</i>; 10. Penguatan deteksi dini penyakit berdasarkan faktor risiko sesuai dengan kelompok usia; 11. Peningkatan kapasitas penemuan kasus baru penyakit menular; 12. Pengendalian penyakit berbasis masyarakat melalui UKBM, pendekatan keluarga dan pelibatan swasta.
	Sasaran 3: Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	Penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan 2. Peningkatan sinergi antara Dinas Kesehatan dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan kesehatan; 3. Penguatan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada bidang kesehatan; 4. Penguatan kapasitas perencanaan, pemrograman dan penganggaran oleh Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang kesehatan.

Sumber: Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 2021-2026

F. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor: 440/1307/Kes 1.1 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Formulasi (Cara Perhitungan)
1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1. Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH 2. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000	1. Jumlah Kematian Ibu/ Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000 2. Jumlah Kematian Bayi/ Jumlah Kelahiran Hidup x 1000
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah rata-rata hasil SKM 14 Puskesmas + hasil SKM RSUD + hasil SKM Dinkes + Labkesda / 4 X 100.

Sumber: Dokumen IKU Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 2025.

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup	76,62
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	9,15
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,97%
3	Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	Nilai SAKIP OPD	B

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 2025.

H. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Dari 3 (tiga) sasaran dengan 4 indikator yang diperjanjikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tersebut, didukung oleh 5 program, 23 kegiatan, dan 82 sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja, serta didukung oleh anggaran sebesar Rp. 174,244,247,776,-. Sementara itu anggaran RSUD Kepahiang sebesar Rp. 31,545,490,500,- dan anggaran Puskesmas/Labkesmas/UPT Gudang Farmasi sebesar Rp 18,721,455,591,-. Sehingga total seluruh anggaran kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 sebesar Rp 224,511,193,867,-.

Tabel 2.6
Anggaran dan Jumlah Program dalam mendukung Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2025

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Jumlah Kegiatan yang Terkait langsung dengan Sasaran	Jumlah Sub Kegiatan yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2025	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sasaran 1	3	6	18	1,165,565,300	Jumlah Program ada 5, tetapi Program Pemenuhan UKP dan UKM terkait langsung dengan pencapaian ke-3 sasaran tersebut
2	Sasaran 2	3	9	41	89,704,915,127	
3	Sasaran 3	2	8	23	83,373,767,349	
	Jumlah	8	23	82	174,244,247,776	

Sumber data: Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 2025 (APBDP).

Sedangkan rencana kerja anggaran per masing-masing program baik Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Anggaran Per Program dalam mendukung Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2025

No	Program	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Dinas Kesehatan	91,807,838,435	82,436,409,341	174,244,247,776
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	900,056,900	82,436,409,341	83,336,466,241
2	Program Pemenuhan UKP dan UKM	89,814,361,035		89,814,361,035
3	Program Pemberdayaan	94,780,000		94,780,000

No	Program	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Masyarakat Bidang Kesehatan			
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	613,657,500		613,657,500
5	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	384,983,000		384,983,000
B	RSUD	31,545,490,500	-	31,545,490,500
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	28,480,490,500		28,480,490,500
2	Program Pemenuhan UKP dan UKM	3,065,000,000		3,065,000,000
	Total Anggaran	123,353,328,935	82,436,409,341	205,789,738,276

Sumber data: Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Kepahiang 2025 (APBDP).

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



Dinas Kesehatan selaku pelaksana sebagian kebijakan pemerintah daerah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2025.

A.Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Nomor: 440/1307/Kes 1.1 tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang Tahun 2022-2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2025	Realisasi (Tahun)				% Capaian 2025	Keterangan
						2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	100.000 KH	76.62	168.13	84.17	76.1	38.31	200.00	Melebihi Target
			Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000	1000 KH	9.15	10.82	6.73	9.48	2.68	341.42	Melebihi Target
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Persen	89.97	N/A	86.62	89.97	89.98	100.01	Melebihi Target
		RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR UTAMA (IKU)								213.81	

Sumber data: Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Dinkes Kab. Kepahiang 2022-2025.

Tabel 3.1 di atas bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kepahiang selama periode tahun 2022-2025 menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan. Sejalan dengan capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang terus meningkat selama periode tahun 2022-2025.

B. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, sekaligus menjadi tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2021-2026 akibat majunya jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kepahiang. Dari 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang ditetapkan, pencapaian kinerja per masing-masing sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2025 sebagai berikut:

B.1 Sasaran 1: Meningkatkan Status Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat.

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran 1: Meningkatkan Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat Tahun 2024 Dibandingkan Capaian Tahun 2022, 2023 dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Sasaran 1	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi					Target Akhir Tahun Renstra (2026)	Kesenjangan Terhadap Renstra	Realisasi Anggaran			Efisiensi
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	% Capaian 2025			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	100.000 KH	76.62	168.13	84.17	76.1	38.31	200.00	114	75.69	1,165,65,300	912,998,593	78.33	192.38
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	1000 KH	9.15	10.82	6.73	9.48	2.68	341.42	8.04	5.36				
Jumlah									270.71				78.33	192.38	

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Bidang Binkesmas Dinkes Kab. KPH 2025.

Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan

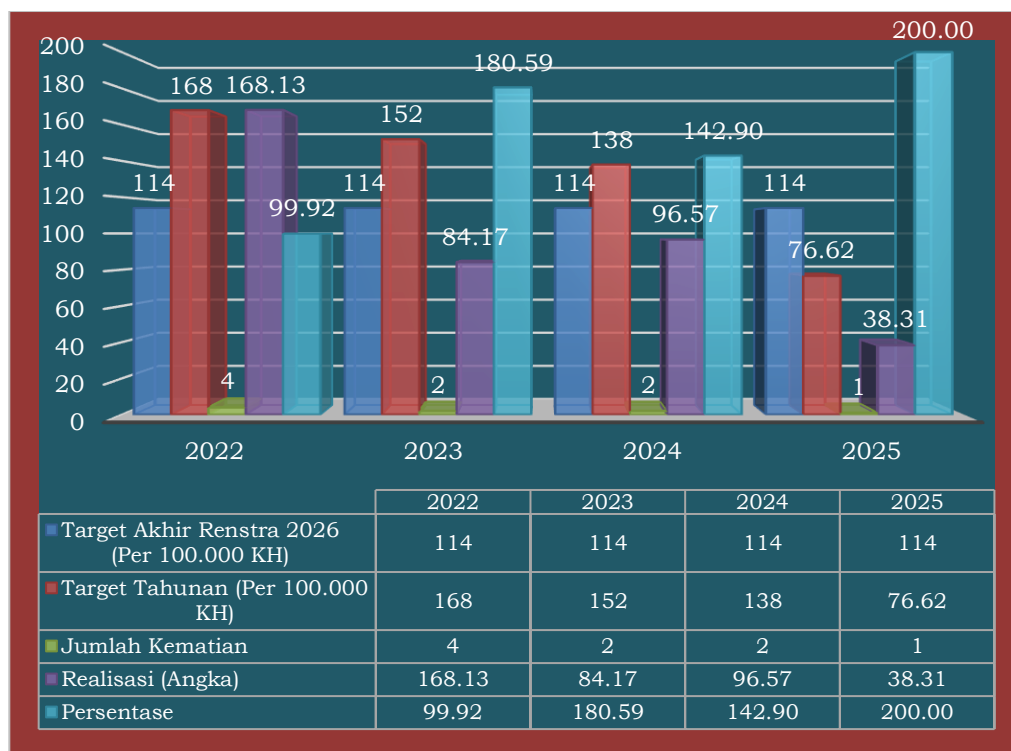
kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. Jumlah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur meningkatnya status kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat sebanyak 2 indikator, sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH.

Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Cara perhitungannya adalah Jumlah Kematian Ibu/Jumlah Sasaran Kelahiran Hidup x 100.000.

Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2025 sebesar 38,31/100.000 KH (atau sebanyak 1 kematian ibu) telah melebihi target tahun 2025 yang direncanakan yaitu sebesar 76,62/100.000 KH, bahkan telah melebihi target akhir renstra yang ditetapkan sebesar 114/100.000 KH. Capaian tersebut juga meningkat jika dibandingkan dengan capaian 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2024 yaitu 76,1/100.000 KH (atau sebanyak 2 kematian) dari target 138/100.000 KH, tahun 2023 yaitu 84,17/100.000 KH (atau sebanyak 2 kematian) dari target 152/100.000 KH, dan tahun 2022 yaitu 168,13/100.000 KH (atau sebanyak 4 kematian) dari target 168/ 100.000 KH, serta telah berada jauh lebih rendah dibandingkan dari target akhir Renstra tahun 2021-2026 yaitu 114/100.000 KH dan target nasional AKI yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 122/100.000 KH.

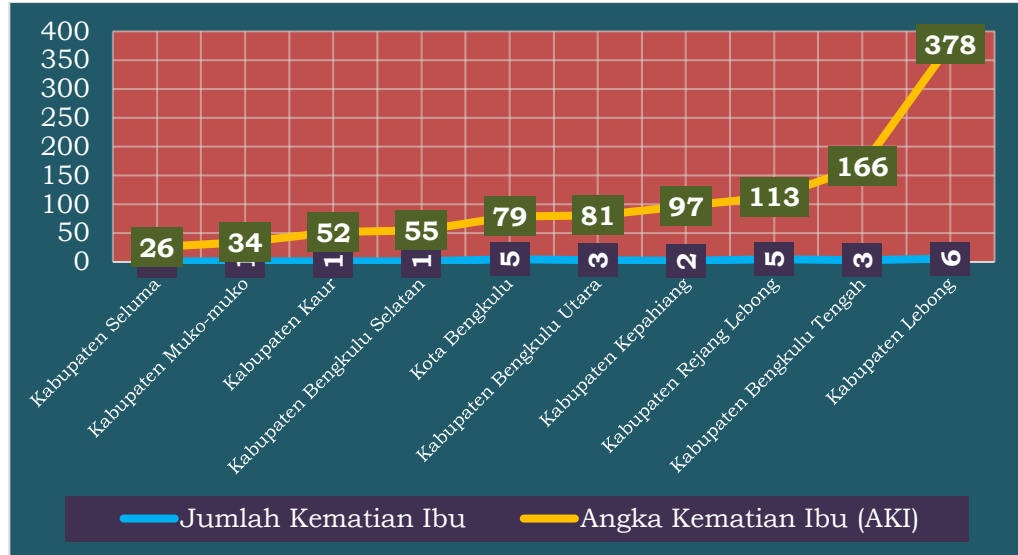
Diagram 3.1
Capaian Angka Kematian Ibu Tahun 2022-2025
Berdasarkan Data Sasaran Bayi Lahir Hidup



Sumber: Dok. Evaluasi Renja Dinkes Tahun 2025.

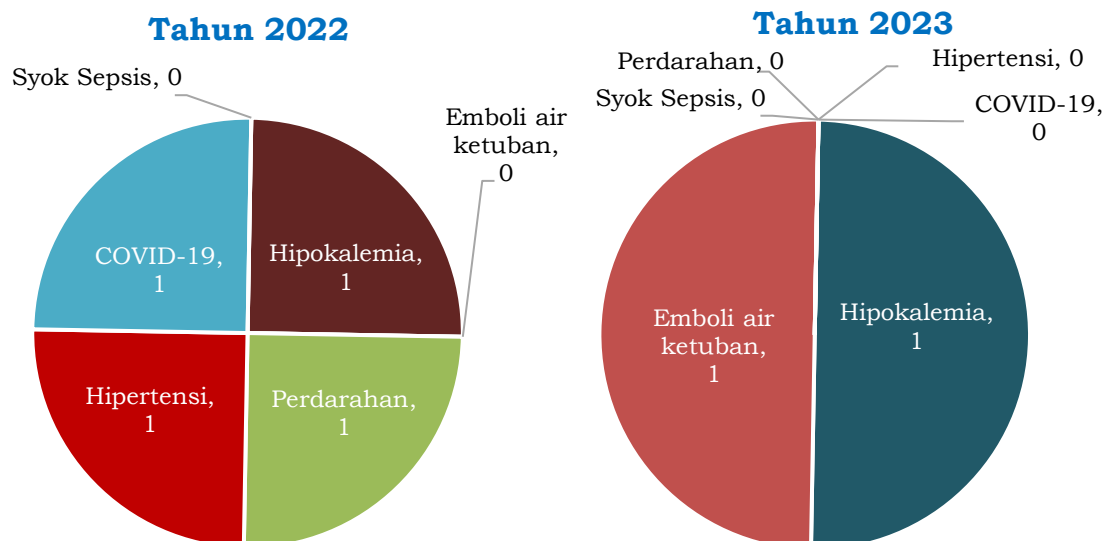
Sedangkan berdasarkan data rill bayi lahir hidup di 10 Kabupaten/ Kota di Propinsi Bengkulu menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kepahiang menduduki urutan ke-7, dengan jumlah kematian sebanyak 2 (dua) paling sedikit setelah Kabupaten Seluma, Muko-muko, Kaur, Bengkulu Selatan masing-masing dengan 1 (satu) kematian ibu. Seperti terlihat pada diagram berikut:

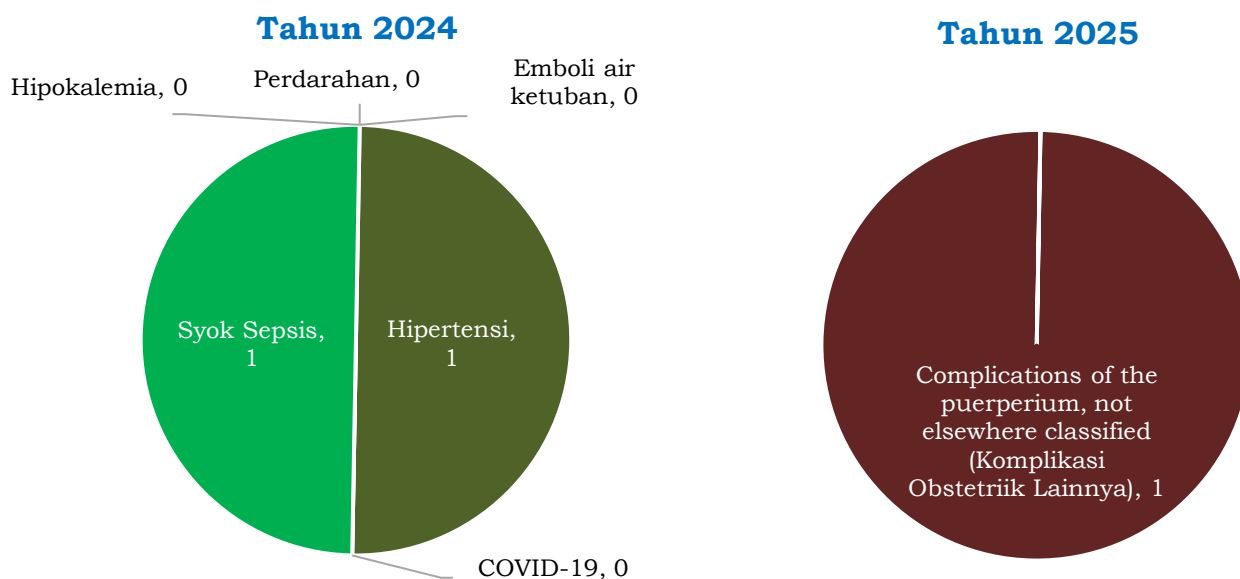
Diagram 3.2
Angka Kematian Ibu Berdasarkan Data Rill Bayi Lahir Hidup
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025



Sumber: Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu 2025.

Diagram 3.3
Perbandingan Penyebab Kematian Ibu
Selama Periode Tahun 2022-2025





Sumber: Dok. Evaluasi Renja Dinkes Tahun 2022-2025.

Berdasarkan penyebab langsungnya, 1 (satu) kematian ibu yang terjadi pada tahun 2025 di Kabupaten Kepahiang disebabkan karena *Complications of the puerperium, not elsewhere classified* (Komplikasi Obstetrik Lainnya).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Kepahiang diantaranya: telah dilaksanakan audit kasus kematian ibu; telah dilaksanakan pendampingan dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan dokter Spesialis Anak di Puskesmas Kabupaten Kepahiang; telah dilaksanakan pendampingan penguatan Integrasi Layanan Primer di 3 Puskesmas (Puskesmas Pasar Kepahiang, Puskesmas Ujan Mas, Puskesmas Kabawetan); telah dilaksanakan pertemuan rapat evaluasi SPM Ibu Hamil; pembinaan jejaring Rumah Sakit; rapat intern dengan TIM AMP terkait akar masalah kematian ibu.

Upaya tersebut juga didukung oleh pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan yang mempunyai daya ungkit terhadap menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2025 di Kabupaten Kepahiang diantaranya:

- a. Semakin menurunnya persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dari 14,40% pada tahun 2023 menjadi 10,92% pada tahun 2025;
- b. Meningkatnya capaian persentase ibu bersalin di Faskes (Pf) dari 73,38% pada tahun 2024 menjadi 75,80% pada tahun 2025;
- c. Semakin meningkatnya persentase ibu bersalin di puskesmas dari 8,65% pada tahun 2023 menjadi 8,95% pada tahun 2025;
- d. Meningkatnya capaian persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dari 73,44% pada tahun 2024 menjadi 75,98% pada tahun 2025;
- e. Meningkatnya capaian persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dari 72,45% pada tahun 2024 menjadi 75,30% pada tahun 2025;
- f. Meningkatnya persentase ibu hamil resti yang ditangani sesuai standar, dari 79,50% pada tahun 2024 menjadi 109,00% pada tahun 2025;
- g. Jumlah calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi 923 catin pada tahun 2025;
- h. Meningkatnya capaian wanita usia subur (WUS 15-39 tahun) yang memiliki status imunisasi T2+ dari 72,00% pada tahun 2024 menjadi 74,00% pada tahun 2025;
- i. Meningkatnya jumlah Puskesmas/Pustu/Posyandu yang menerapkan kebijakan ILP, dari 38 unit pada tahun 2024 menjadi 92 unit pada tahun 2025;
- j. Capaian persentase posyandu aktif 86,78% pada tahun 2025;
- k. Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pemerintah dari 73,00% pada tahun 2024 menjadi 76,56% pada tahun 2025.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang pengampu dalam upaya menurunkan AKI diantaranya: pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK), pemberian tablet tambah darah baik pada ibu hamil maupun remaja putri, pelaksanaan kelas ibu hamil, kunjungan rumah ibu hamil oleh kader, pelaksanaan gerakan ibu hamil sehat, skrining ibu hamil, pendampingan ibu hamil Resti untuk direkomendasi rujukan terencana, pendampingan tim ahli Spog, peserta PBI wajib melahirkan di Puskesmas, audit kasus ibu hamil KEK, pelaksanaan monitoring PHBS di tatanan rumah tangga tingkat puskesmas, penyebaran informasi kesehatan melalui 3 kanal (visual, audio visual dan media sosial), serta penguatan pencatatan dan pelaporan.

Efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan dalam mendukung capaian tersebut, hal ini dapat dilihat dari kumulatif capaian sasaran I yang mencapai 270,71% dengan penggunaan anggaran 78,83%, artinya terdapat efisiensi sebesar 192,38% dalam mencapai sasaran tersebut. Disamping itu efisiensi yang telah dilakukan diantaranya melakukan pemetaan dan pembagian tenaga kesehatan khususnya pengangkatan P3K melalui jalur khusus untuk penempatan di Desa dan Pustu sehingga bisa mendekatkan akses pelayanan dan bisa melaksanakan kunjungan rumah sehat dan sakit berdasarkan siklus kehidupan sehingga dapat mendekatkan pelayanan dan akses kesehatan ke masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya yang perlu ditingkatkan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) pada tahun mendatang diantaranya:

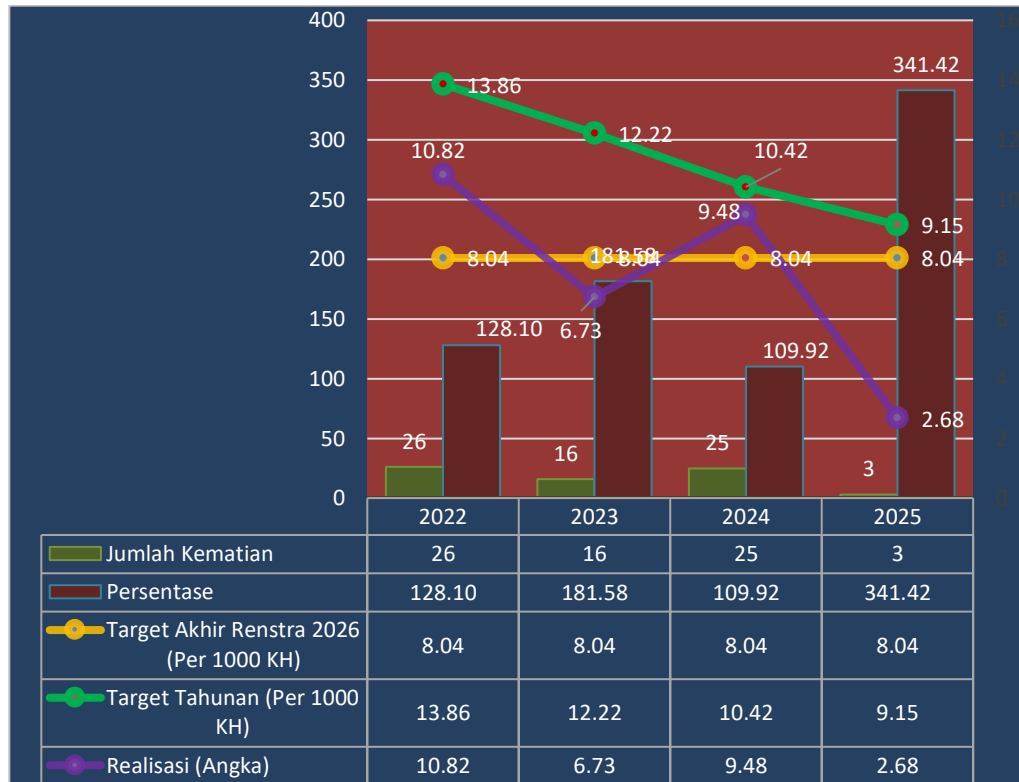
- a. Merumuskan regulasi berupa peraturan bupati terkait pelayanan kesehatan masa sebelum hamil yang pada intinya bahwa setiap pasangan usia subur yang berencana hamil wajib dilakukan skrining layak hamil dan bagi yang hasilnya tidak layak hamil maka harus menunda kehamilannya. Dengan demikian semua kehamilan yang terjadi merupakan kehamilan yang direncanakan, sehingga ibu dan bayi yang dikandungnya dapat terpantau kesehatannya oleh tenaga kesehatan;
- b. Mendorong FKTP (puskesmas) dan FKRTL (rumah sakit) untuk melaksanakan rekomendasi hasil audit maternal dari dokter spesialis obgyn berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan pada calon ibu, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;
- c. Melaksanakan penguatan ILP di Puskesmas sampai ke tingkat Desa/Pustu/posyandu;
- d. Melaksanakan advokasi ke Dinas Pendidikan tentang pergaulan remaja;
- e. Melaksanakan advokasi lintas program seperti Gizi, JKN, surveilans imunisasi, skrining penyakit menular dan tidak menular, serta lintas sektor: kader, babinsa, babinkamtibmas, serta pemberdayaan masyarakat; serta
- f. Melaksanakan kunjungan rumah dan melaksanakan kegiatan AMP setiap triwulan.

2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun (usia 0-11 bulan, termasuk kematian neonatal) pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Cara perhitungannya adalah jumlah kematian Bayi usia 0-11 bulan (termasuk kematian neonatal)/ jumlah sasaran kelahiran hidup x 1.000

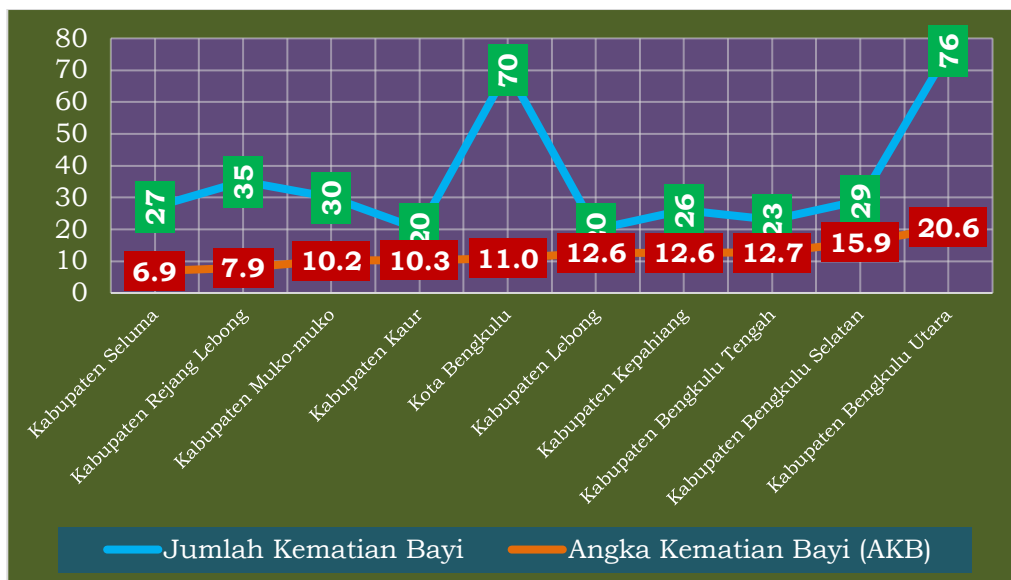
Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa Angka kematian bayi pada tahun 2025 yaitu 2,68/1.000 KH (7 bayi) melebihi target yaitu 9,15/1.000 KH. Secara capaian, angka tersebut menunjukkan peningkatan dimana selama periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, telah terjadi penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kepahiang secara berturut-turut yaitu: 9,48/1.000 KH (25 bayi) pada tahun 2024 melebihi target yaitu 10,42/1.000 KH; 6,73/1.000 KH (16 bayi) pada tahun tahun 2023; dan 10,82/ 1.000 KH (26 bayi) pada tahun 2022. Capaian AKB sampai dengan tahun 2025 ini juga telah melebihi dari target akhir Renstra tahun 2021-2026 yaitu 8,04/1000 KH dan telah berada jauh di bawah target nasional AKB sebesar 15/1.000 KH pada tahun 2025.

Diagram 3.4
Capaian Angka Kematian Bayi Selama Periode
Tahun 2022-2025



Sedangkan berdasarkan data rill bayi lahir hidup di 10 Kabupaten/ Kota di Propinsi Bengkulu menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kepahiang menduduki urutan ke-7 paling rendah, dengan jumlah kematian bayi sebanyak 7 paling sedikit setelah Kabupaten Kaur dengan 20 kematian, Lebong 20 kematian, dan Bengkulu Tengah 23 kematian. Seperti terlihat pada diagram berikut:

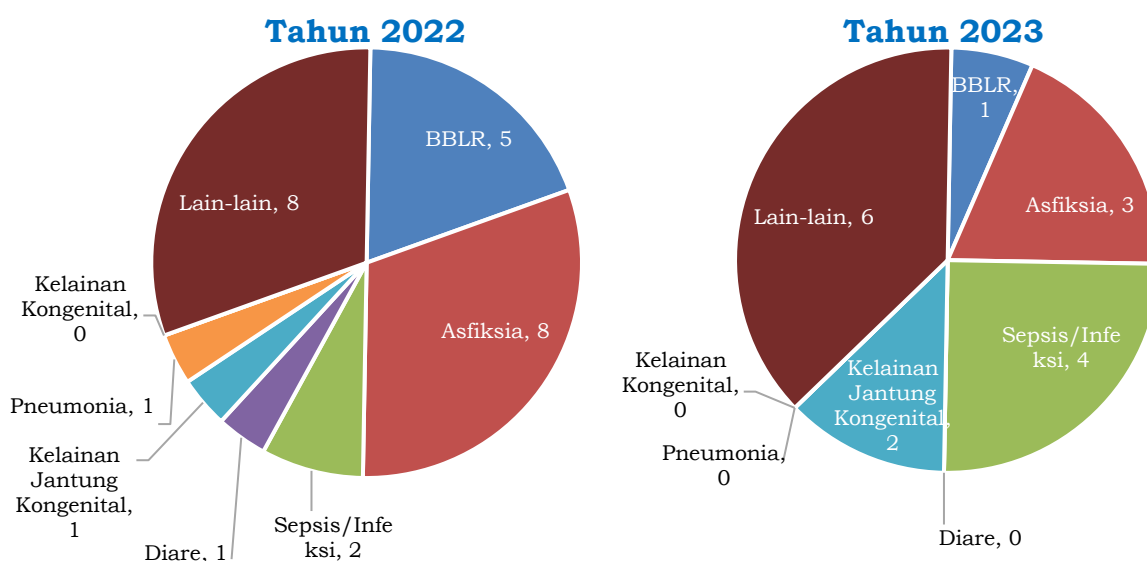
Diagram 3.5
Angka Kematian Bayi Berdasarkan Data Rill Bayi Lahir
Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025

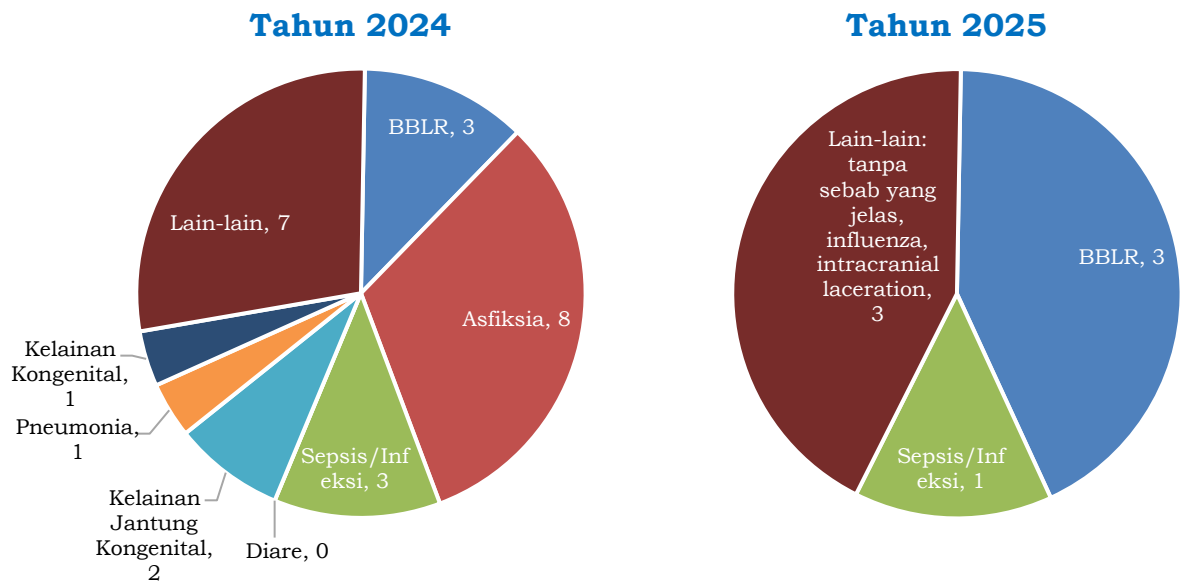


Sumber: Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu 2025.

Penyebab 7 kematian bayi pada tahun 2025 yaitu 3 BBLR , 1 sepsis/ infeksi, dan 3 penyebab lain-lain (1 *neonatal death of unspecified cause*, 1 Influenza dan radang paru-paru, dan 1 *intracranial laceration and haemorrhage due to bir*).

Diagram 3.6
Perbandingan Penyebab Kematian Bayi Tahun 2022-2025





Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kepahiang diantaranya:

- a. Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) kematian bayi untuk mencegah dan meminimalisir kematian bayi dengan penyebab yang sama;
- b. Penguatan pelayanan persalinan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) di Fasyankes untuk memastikan pertolongan persalinan menerapkan prinsip 6 tangan sehingga kegawatdaruratan pada Bayi Baru Lahir (BBL) dapat segera di tangani (rujuk/tangani);
- c. Pendampingan Dokter Spesialis Anak di Puskesmas;
- d. Evaluasi pelayanan standar minimal bayi baru lahir;
- e. Pelatihan konseling menyusui bagi petugas 14 puskesmas dan tenaga bidan di RSUD Kepahiang;
- f. RSUD Kepahiang telah melatih Kepala Ruangan Neonatus untuk pelatihan terkait pengembangan PICU di RSUD Kepahiang;

- g. Advokasi pemangku jabatan di tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan komunikasi informasi edukasi (KIE) di wilayahnya;
- h. Advokasi pengelolaan posyandu dalam transformasi layanan kesehatan primer tingkat kabupaten;
- i. Pemberdayaan kelompok kerja operasional (Pokjanal) posyandu dalam mendukung penurunan kematian bayi.

Upaya tersebut juga didukung oleh pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan yang mempunyai daya ungkit terhadap menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2024 di Kabupaten Kepahiang diantaranya:

- a. Meningkatnya capaian persentase ibu bersalin di Faskes (Pf) dari 73,38% pada tahun 2024 menjadi 75,80% pada tahun 2025;
- b. Semakin meningkatnya persentase ibu bersalin di puskesmas dari 8,65% pada tahun 2023 menjadi 8,95% pada tahun 2025;
- c. Meningkatnya capaian persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dari 73,44% pada tahun 2024 menjadi 75,98% pada tahun 2025;
- d. Meningkatnya persentase ibu hamil resti yang ditangani sesuai standar, dari 79,50% pada tahun 2024 menjadi 109,00% pada tahun 2025;
- e. Capaian persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 73,98%;
- f. Capaian persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada tahun 2025 sebesar 76,4%;
- g. Meningkatnya capaian persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Asi Eksklusif dari 79,57% pada tahun 2024 menjadi 87,67% pada tahun 2025;

Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang pengampu dalam upaya menurunkan AKB pada tahun 2025 diantaranya: melaksanakan pendampingan dan rujukan terencana bagi ibu hamil Resti, pendampingan tim ahli Spog, mendorong peningkatan persalinan di Puskesmas dengan mewajibkan peserta PBI untuk melahirkan di Puskesmas, melaksanakan diseminasi AMP untuk memperoleh dukungan lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kematian bayi (AKB) dan menghasilkan rekomendasi dari para ahli untuk di realisasikan oleh pihak terkait, serta penguatan pencatatan dan pelaporan.

Disamping itu terjadi peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun 2024 tersebut didukung oleh faktor pendorong antara lain: pembinaan tenaga bidan di Puskesmas dalam mencegah kematian; pelatihan dokter dalam memantau tumbuh kembang janin; pelatihan pimpinan puskesmas untuk membuat kebijakan yang sesuai standar; dukungan pemangku jabatan tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan KIE di wilayahnya; aktifnya kegiatan kelas ibu hamil di Posyandu; telah dilaksanakannya pelatihan bagi kader posyandu dalam memberikan edukasi pada ibu hamil; pemberdayaan kelompok kerja operasional (Pokjanal) posyandu dalam mendukung penurunan kematian bayi, serta berjalannya koordinasi dengan RS dalam menindaklanjuti rujukan.

Walaupun berbagai upaya dan faktor pendorong tersebut telah berhasil menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2025, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti: 1). masih sangat kurangnya frekuensi audit maternal perinatal (AMP) yang dilaksanakan, sehingga tidak seluruh kasus kematian bayi yang dilakukan

AMP; 2). Penerapan integrasi layanan primer (ILP) di Kabupaten Kepahiang yang masih membutuhkan kerja ekstra dari semua pihak untuk mewujudkan kata “ideal”; serta 3). Belum terkendalinya faktor-faktor predisposisi dalam upaya pencegahan kematian bayi seperti faktor ibu hamil yang tidak memantau kehamilan secara rutin, adanya faktor penyakit penyerta kehamilan, faktor jarak pelayanan kesehatan, serta faktor pasangan usia subur (PUS) 4 T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, terlalu banyak) yang tidak berKB sehingga kehamilannya menjadi kehamilan yang tidak direncanakan dan menjadi kehamilan resiko tinggi.

Efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan dalam mendukung capaian tersebut, hal ini dapat dilihat dari kumulatif capaian sasaran I yang mencapai 270,71% dengan penggunaan anggaran 78,83%, artinya terdapat efisiensi sebesar 192,38% dalam mencapai sasaran tersebut. Disamping itu efisiensi yang telah dilakukan diantaranya melakukan pemetaan dan pembagian tenaga kesehatan khususnya pengangkatan P3K melalui jalur khusus untuk penempatan di Desa dan Pustu sehingga bisa mendekatkan akses pelayanan dan bisa melaksanakan kunjungan rumah sehat dan sakit berdasarkan siklus kehidupan sehingga dapat mendekatkan pelayanan dan akses kesehatan ke masyarakat.

Seperti halnya angka kematian ibu (AKI), sebagai rangkaian satu kesatuan dalam upaya menurunkan AKI dan AKB maka upaya yang perlu ditingkatkan pada tahun mendatang diantaranya:

- a. Merumuskan regulasi berupa peraturan bupati terkait pelayanan kesehatan masa sebelum hamil yang pada intinya bahwa setiap pasangan usia subur yang berencana hamil wajib

dilakukan skrining layak hamil dan bagi yang hasilnya tidak layak hamil maka harus menunda kehamilannya. Dengan demikian semua kehamilan yang terjadi merupakan kehamilan yang direncanakan, sehingga ibu dan bayi yang dikandungnya dapat terpantau kesehatannya oleh tenaga kesehatan;

- b. Penguatan deteksi faktor resiko mulai dari kehamilan, persalinan, nifas agar tenaga kesehatan bisa lebih memperhatikan kondisi ibu dan gawat janin untuk mengurangi jumlah kematian bayi di tahun-tahun yang akan datang;
- c. Mendorong FKTP (puskesmas) dan FKRTL (rumah sakit) untuk melaksanakan rekomendasi hasil audit maternal dari dokter spesialis obgyn berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan pada calon ibu, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;
- d. Melaksanakan penguatan ILP di Puskesmas sampai ke tingkat Desa/Pustu/posyandu;
- e. Melaksanakan advokasi ke Dinas Pendidikan tentang pergaulan remaja;
- f. Melaksanakan advokasi lintas program seperti Gizi, JKN, surveilans imunisasi, skrining penyakit menular dan tidak menular, serta lintas sektor: kader, babinsa, babinkamtibmas, serta pemberdayaan masyarakat; serta
- g. Melaksanakan kunjungan rumah dan melaksanakan kegiatan AMP setiap triwulan.

B.2 Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dititikberatkan pada pemenuhan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai manifestasi dari meningkatnya pelayanan kesehatan yang diberikan, baik terhadap pelayanan Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, maupun Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Kepahiang tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 2: Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tahun 2025 Dibandingkan
Capaian Tahun 2022, 2023, 2024, dan Target Akhir Renstra
Tahun 2026

No	Sasaran 1	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi					Target Akhir Tahun Renstra (2026)	Kesenjangan Terhadap Renstra	Realisasi Anggaran			Efisiensi
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	% Capaian 2025			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Persen	89,97	80,23	86,62	89,97	89,98	100,01	89,30	0,68	89,704,915,127	84,582,405,166	94,29	5,72
Jumlah									100,01					94,29	5,72

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Bidang Binkesmas dan Yankes Dinkes Kab. KPH 2025.

Tabel 3.3 di atas tampak bahwa capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 sebesar 89,98% melampaui target kinerja kumulatif tahun 2025 yaitu 89,97%. Capaian ini menunjukkan adanya tren peningkatan pada setiap tahunnya, nilai SKM pada tahun 2022 sebesar 80,23%, tahun 2023 sebesar 89,44%, kemudian meningkat menjadi 89,97% pada tahun 2024 dan mengalami peningkatan menjadi 89,98% pada tahun 2025.

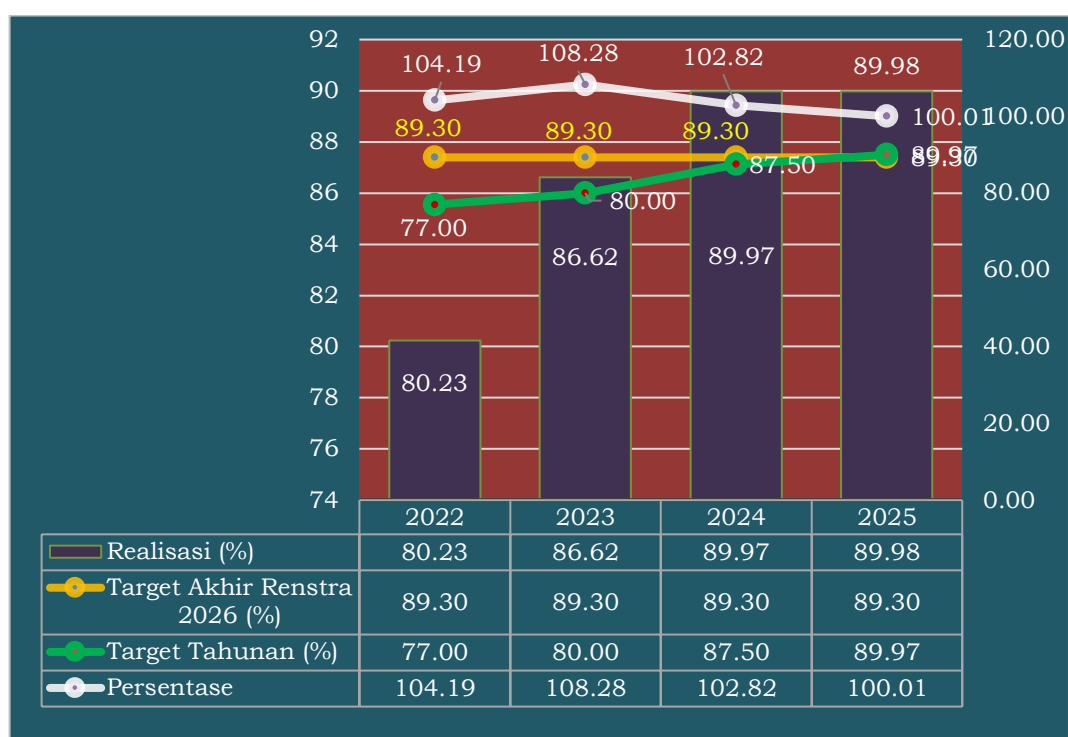
Survei kepuasan masyarakat tersebut dilaksanakan di 14 puskesmas, Dinas Kesehatan, Labkesda, dan RSUD Kepahiang. Dengan elemen penilaian berupa: 1) Kemudahan prosedur

pelayanan; 2) Kejelasan persyaratan pelayanan; 3) Kecepatan pelayanan; 4) Kemampuan petugas; 5) Kesopanan dan keramahan petugas; 6) Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan; 7) Pengurusan tanpa biaya; 8) Kesesuaian pelayanan dengan standar pelayanan; serta 9) Penanganan pengaduan. Rincian hasil SKM terhadap ke-9 elemen penilaian tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Rata-rata nilai SKM 14 Puskesmas : 90,95%
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang : 92,04%
- c. Labkesda : 88,66%
- d. RSUD Kepahiang : 88,26%

Perbandingan capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode tahun 2022-2025 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

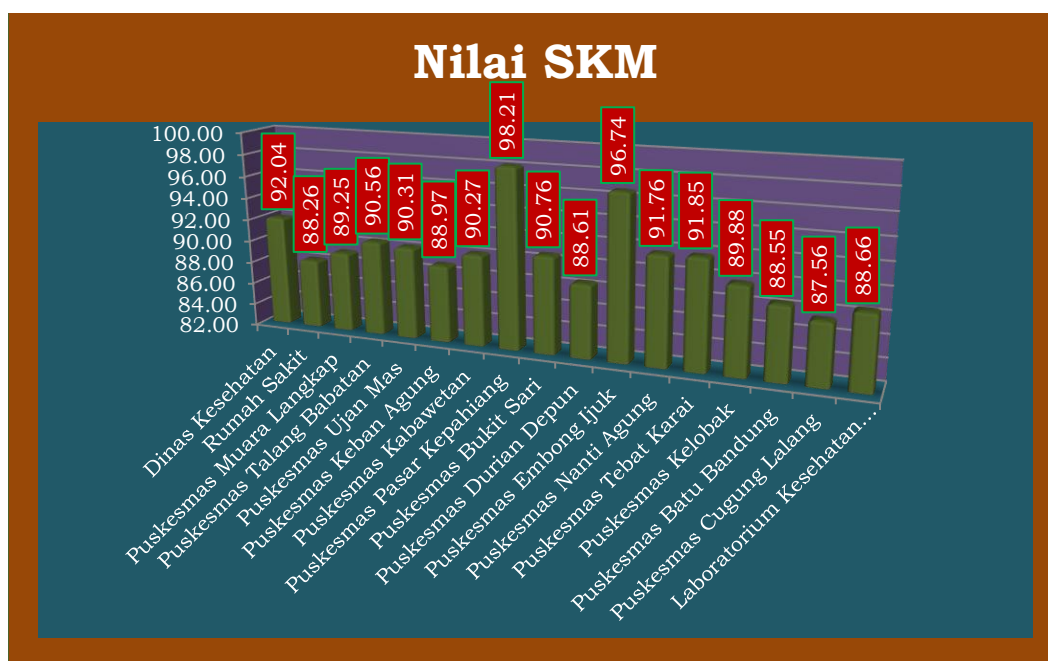
Diagram 3.7
Perbandingan Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Selama Periode Tahun 2022-2025



Capaian SKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Capaian 89,98% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Capaian tersebut juga telah melebihi jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu sebesar 89,30%.

Berikut gambaran pencapaian SKM dari masing-masing unit yang menjadi tolok ukur pencapaian SKM di Kabupaten Kepahiang.

Diagram 3.8
Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Masing-masing Unit yang Menjadi Tolak Ukur Pencapaian SKM
di Kabupaten Kepahiang Tahun 2025



Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 untuk terus meningkatkan capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diantaranya:

1. Mewujudkan pelayanan yang sederhana, mudah, dan cepat melalui pelayanan satu pintu baik di Dinas Kesehatan, Rumah

Sakit, Puskesmas, maupun Labkesmas sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di fasilitas tersebut memperoleh kemudahan-kemudahan dalam alur pelayanan;

2. Meningkatkan standar pelayanan publik baik di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, maupun Labkesmas seperti: 1). tersedianya alur pelayanan; 2). Memastikan kemudahan pelayanan, yang dilakukan dengan sistem informasi pendaftaran secara online untuk pasien BPJS (tidak mengantri lagi dalam pendaftaran); 3). Memastikan kecepatan pelayanan dengan menggunakan aplikasi Pcare sehingga pelayanan lebih cepat terselesaikan; 4). Memastikan kemampuan petugas dalam memberikan informasi, tersedianya contact center, facebook, email, dan whatsapp sebagai media komunikasi yang digunakan dalam penyebaran informasi dan komunikasi; 5) ketersediaan informasi pelayanan publik elektronik atau non elektronik (booklet, pamflet, website, monitor, televisi dll); 6). Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas yang nyaman seperti loket/meja pelayanan, ruang tunggu, dan toilet untuk pengguna layanan; 7). Menjamin ketersediaan sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti: rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, dll; 8). Melakukan pengelolaan pengaduan seperti: ketersediaan sarana pengaduan (SMS, WA, telepon, email, dll), ketersediaan informasi dan alur pengaduan, serta petugas yang mengelola pengaduan; serta 9). Ketersediaan sarana pengukuran kepuasan masyarakat.

3. Upaya pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan baik di Puskesmas, Rumah Sakit, maupun Labkesmas melalui pendanaan DAK fisik maupun APBD;
4. Pengimplementasian aplikasi secara kesehatan digital seperti sistem antrean online di RSUD dan Puskesmas, serta telemedicine untuk konsultasi jarak jauh telah mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan aksesibilitas, terutama di daerah terpencil;
5. Penggunaan Aplikasi digital pada proses perijinan fasilitas Kesehatan, sehingga memudahkan pengguna layanan dalam melaksanakan proses perijinan;
6. Alat Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit sudah dilakukan Kalibrasi, sehingga menjamin pelayanan sesuai dengan standar peralatan;
7. Kepesertaan JKN bisa langsung aktif untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti emergency, ibu bersalin dan ODGJ, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis;
8. ketersediaan obat essensial di puskesmas sebesar 100%;
9. adanya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus (9 nakes) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yaitu Dokter Umum, pada Puskesmas dan RSUD dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan.
10. Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas yang sudah sesuai standar di 11 Puskesmas.

Upaya tersebut juga didukung oleh pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan yang mempunyai daya ungkit terhadap meningkatnya nilai SKM pada tahun 2025 di Kabupaten Kepahiang diantaranya:

1. Semakin meningkatnya puskesmas yang memiliki sarana/prasarana/alat kesehatan yang memenuhi standar minimal 60%, tahun 2022 sebesar 67,90%, tahun 2023 sebesar 71,20%, tahun 2024 sebesar 74,80%, dan meningkat pada tahun 2025 sebesar 78,57%;
2. Persentase penduduk di Kabupaten Kepahiang yang memiliki jaminan kesehatan pemerintah meningkat dari 73,00% pada tahun 2024 menjadi 76,6% pada tahun 2025, sehingga mempunyai kemudahan dalam mengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan;
3. Meningkatnya pemenuhan alat kesehatan dan bangunan di RSUD Kabupaten Kepahiang, penambahan ruangan di 4 puskesmas, pembangunan Pustu baru dan rehabilitasi Pustu, serta pemenuhan prasarana di beberapa puskesmas;
4. Terpenuhinya 100% persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial;
5. Sebagian besar puskesmas yang ada di Kabupaten Kepahiang telah mampu memberikan pelayanan dasar sesuai standar;
6. Meningkatnya persentase puskesmas yang mampu memberikan pelayanan rujukan sesuai standar dari 78,57% pada tahun 2024 menjadi 100% pada tahun 2025;
7. Telah terakreditasinya seluruh 14 puskesmas yang ada di Kabupaten Kepahiang;

8. Sebagian puskesmas yang ada di Kabupaten Kepahiang telah mempunyai 9 jenis tenaga sesuai standar;
9. Rumah sakit yang ada di Kabupaten Kepahiang telah mempunyai tenaga sesuai standar;

Efisiensi penggunaan sumber daya telah dilakukan dalam mendukung capaian SKM tersebut, hal ini dapat dilihat dari kumulatif capaian sasaran II yang mencapai 100,01% dengan penggunaan anggaran 94,29%, artinya terdapat efisiensi sebesar 5,72% dalam mencapai sasaran tersebut. Disamping itu efisiensi yang telah dilakukan diantaranya:

1. Pemanfaatan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM):
 - a. Efisiensi SDM: peningkatan kualitas layanan melalui pelatihan dan pengembangan yang terfokus pada peningkatan kualitas, bukan hanya kuantitas, akan membantu mengoptimalkan kinerja SDM.
 - b. Anggaran: pengalokasian anggaran yang tepat, misalnya untuk teknologi atau fasilitas yang langsung berhubungan dengan peningkatan kepuasan masyarakat, akan meningkatkan hasil yang diperoleh tanpa pemborosan.
2. Penggunaan teknologi informasi: penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat sangat efisien dalam meningkatkan kualitas layanan, serta mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Penerapan sistem layanan online seperti pendaftaran secara online untuk pasien BPJS akan memungkinkan masyarakat mengakses layanan pendaftaran tanpa harus datang langsung, sehingga mengurangi waktu dan biaya operasional.

3. Penyederhanaan proses administrasi: penyederhanaan proses administrasi berimplikasi pada waktu pelayanan yang lebih cepat, yang pada gilirannya berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat.
4. Pengelolaan waktu yang baik: proses pelayanan yang cepat dan efektif akan mengurangi pemborosan waktu bagi masyarakat maupun petugas, yang pada akhirnya berkontribusi pada kepuasan yang lebih tinggi.
5. Sinergi antar lini atau unit: peningkatan kolaborasi antar unit di puskesmas/rumah sakit dapat mempercepat penyelesaian masalah atau proses administratif yang sebelumnya memakan waktu lebih lama.

Walaupun berbagai upaya tersebut telah berhasil meningkatkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2025, namun masih terdapat berbagai faktor penghambat yang ditemui seperti: 1). pelaksanaan pelayanan di puskesmas belum sepenuhnya sesuai dengan SOP; 2). pengaduan di puskesmas belum secara konsisten ditindak lanjuti; 3). belum terpenuhinya standar 9 tenaga kesehatan di puskesmas khususnya dokter gigi yang disebabkan tidak adanya peminat dokter gigi di Kabupaten Kepahiang sehingga pelayanan gigi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal 4). Cakupan jaminan kesehatan di Kabupaten Kepahiang yang belum konsisten, tergantung dari kemampuan anggaran pemerintah daerah; serta 5). Belum terpenuhinya sarana/ prasarana/ alat kesehatan puskesmas sesuai standar, dikarenakan upaya pemenuhan sarana/ prasarana/ alat kesehatan masih bergantung pada

pendanaan yang bersumber dari DAK fisik dan hibah kementerian kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan capaian nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2026 diantaranya:

1. Mengintruksikan bidang terkait untuk melakukan pendampingan petugas pelayanan puskesmas dalam penyusunan/ pelaksanaan SOP dan tim pengaduan Puskesmas tentang kepatuhan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang diterima;
2. Mengintruksikan kepada seluruh puskesmas/rumah sakit/labkesmas untuk melakukan pemetaan kebutuhan sarana/prasarana/alat kesehatan, serta mengajukan usulan kebutuhan baik melalui pendanaan DAK fisik, pendanaan SOPHI Kemenkes, SIHREN, serta Inpuls;
3. Membuat surat edaran agar puskesmas dapat menganggarkan dana pemeliharaan alat/ perbekalan alat kesehatan yang rusak melalui dana BLUD Puskesmas;
4. Upaya pemenuhan standar 9 tenaga kesehatan di puskesmas melalui usulan ke Kemenkes RI untuk mengikuti program afirmasi, serta melalui program nusantara sehat;
5. Advokasi ke Pemerintah daerah dalam penganggaran kepesertaan jaminan kesehatan, serta advokasi ke pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN.

B.3 Sasaran 3: Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang Kesehatan.

Sasaran 3: meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan ini dimaksudkan untuk menggambarkan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran 3 ini adalah nilai SAKIP OPD.

Capaian indikator kinerja pada sasaran 3: meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 3: Meningkatnya
Kualitas Administrasi, Perencanaan dan Pelaporan
Bidang Kesehatan Tahun 2025 Dibandingkan Capaian Tahun
2022, 2023, 2024, dan Target Akhir Renstra Tahun 2026

No	Sasaran 3	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi					Target Akhir Tahun Renstra (2026)	Kesenjangan Terhadap Renstra	Realisasi Anggaran			Efisiensi
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	% Capaian 2025			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	B	BB (74,26)	BB (78,20)	BB (78,90)	BB (78,80)	112.57	B	0	83,373,767,349	80,961,383,220	97.11	15.46
Jumlah									112.57					97.11	15.46

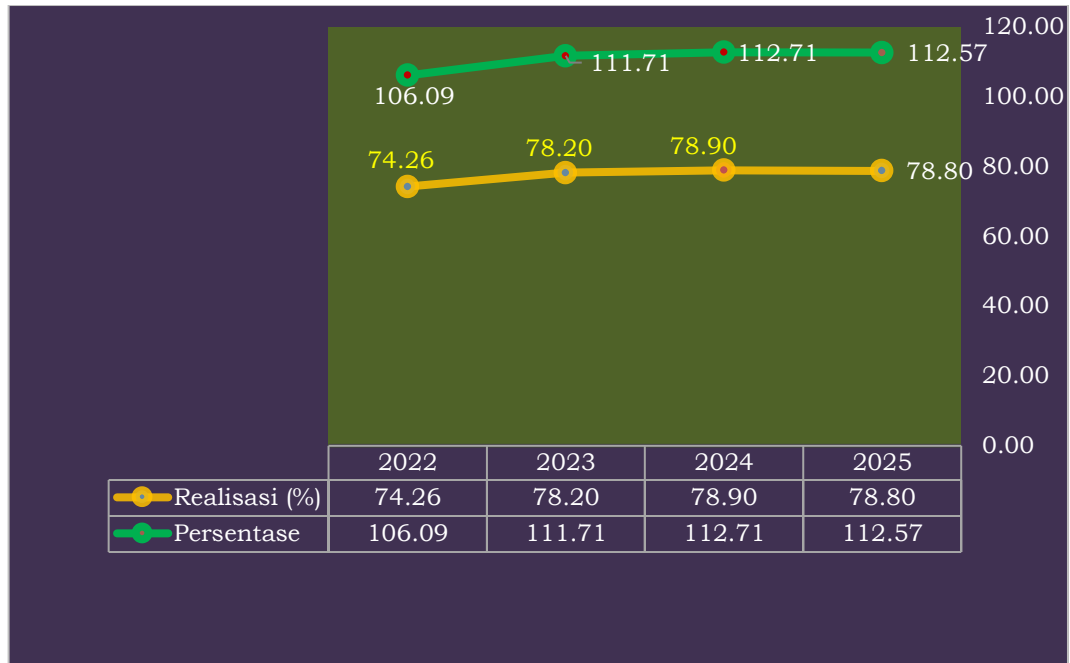
Sumber data: Dok Evaluasi Renja Sekretariat Dinkes Kab. KPH 2025.

Tabel 3.4 di atas terlihat bahwa capaian indikator nilai SAKIP OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2025 berdasarkan penilaian/review dari inspektorat Kabupaten

Kepahiang yang dilakukan pada triwulan III tahun 2025 yaitu nilai BB 78,80 dengan kategori sangat baik. Hasil ini telah mencapai target BB yang ditetapkan pada cascading Renja Tahun 2025. Dikarenakan penilaian SAKIP OPD hanya dilakukan 1 kali dalam satu tahun yaitu pada triwulan III, maka capaian pada triwulan IV dan capaian kumulatif selama tahun 2025 juga mengikuti hasil capaian pada triwulan III tersebut. Secara rinci nilai akuntabilitas kinerja dari masing-masing komponen yakni: a) perencanaan kinerja, nilai 24,00 dari bobot 30,00; b) pengukuran kinerja, nilai 22,80 dari bobot 30,00; c) pelaporan kinerja, nilai 12,00 dari bobot 15,00; d) evaluasi akuntabilitas kinerja internal, nilai 20,00 dari bobot 25,00.

Secara kategorik, capaian ini sama dengan capaian tahun 2024, 2023, dan 2022 yaitu nilai BB dengan kategori sangat baik, namun secara numerik capaian nilai SAKIP 78,80 pada tahun 2025 sedikit menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 78,90 yang disebabkan oleh teknis penilaian dari Inspektorat Kepahiang, tetapi meningkat berturut-turut dari tahun 2023 sebesar 78,20 dan tahun 2022 sebesar 74,26. Dari target akhir renstra tahun 2026 dengan nilai SAKIP B, maka sampai dengan tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang telah mampu melebihi capaian target akhir Renstra.

Diagram 3.9
Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Selama Periode
Tahun 2022-2025



Sumber data: Dok Evaluasi Renja Sekretariat Dinkes Kab. KPH 2025.

Tercapainya target yang telah ditetapkan tersebut didukung oleh berbagai upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 diantaranya: 1). Melakukan pengorganisasian terhadap jajaran yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, serta pemenuhan komponen akuntabilitas kinerja seperti perencanaan kinerja; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja; dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal; 2). Mengarahkan masing-masing bidang untuk melaksanakan dan memperbaiki kualitas monitoring dan evaluasi di tingkat bidang secara berkala; 3) Mengintruksikan untuk melaksanakan penilaian kinerja secara berjenjang; 4) Mengarahkan untuk melakukan evaluasi internal Dinas Kesehatan secara berkala setiap triwulan, dengan melibatkan seluruh unit kerja yang ada di Dinas Kesehatan; 5) Mengarahkan untuk aktif melakukan

koordinasi berkelanjutan dengan sektor terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Organisasi, dan Inspektorat dalam proses penyusunan dokumen SAKIP, serta secara konsisten menindaklanjuti setiap umpan balik yang diberikan oleh sektor terkait tersebut; serta 6). Memenuhi komponen dalam proses evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada organisasi perangkat daerah oleh Tim dari inspektorat.

Walaupun berbagai upaya tersebut telah berhasil mempertahankan capaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan, namun masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan diantaranya: 1) pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan dinas kesehatan seperti pelaksanaan rencana kerja dan rencana aksi, pelaporan kinerja triwulan, serta pelaporan realisasi keuangan triwulan belum sepenuhnya dijadikan sebagai kewajiban melekat yang harus dipenuhi pada setiap fase perencanaan dan pelaksanaan oleh masing-masing jajaran yang ada; 2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada tingkat Bidang yang belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga keinginan untuk memperbaiki kualitas pelaporan kinerja khususnya terkait konsistensi data dan analisis berbasis “*Evidence Based*” yang komprehensif dalam proses evaluasi masih jauh dari yang diharapkan.

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian tersebut diantaranya: 1). dengan melakukan efisiensi anggaran, dimana persentase capaian kinerja untuk sasaran 3 ini sebesar 112,57% sedangkan penyerapan anggarannya sebesar 97,11%, sehingga diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran pencapaian sasaran 3 mencapai 15,46%; dan 2). efisiensi terhadap SDM dan metode yang dilaksanakan, dimana dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan dan menggunakan metode *Brainstorming*.

Berdasarkan hasil analisis terhadap upaya yang telah dilakukan, faktor yang menjadi penguat/pendorong capaian, dan kelemahan tersebut di atas, maka berbagai upaya yang akan terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada tahun mendatang sebagai berikut:

1. Memastikan kesiapan Dinas Kesehatan dalam proses penilaian oleh KemenpanRB, terutama jika Dinas Kesehatan dijadikan sampel oleh KemenpanRB;
2. Melaksanakan koordinasi-koordinasi dengan sektor terkait dan pemenuhan setiap umpan balik yang diberikan;
3. Pengukuran kinerja akan dilakukan berdasarkan pedoman teknis dan menggunakan mekanisme pengumpulan data kinerja sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat;
4. Meningkatkan proses monitoring berkala dengan mengadakan rapat evaluasi setiap bulan, baik bidang maupun seluruh puskesmas;
5. Mengarahkan masing-masing bidang untuk melaksanakan dan memperbaiki kualitas monitoring dan evaluasi di tingkat bidang secara berkala;
6. Mempertahankan konsistensi kesesuaian perencanaan antara dokumen RPJMD, Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK);
7. Melakukan evaluasi internal Dinas Kesehatan secara berkala setiap Triwulan, dengan melibatkan seluruh unit kerja yang ada di Dinas Kesehatan.
8. Mempertahankan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas beserta seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang untuk ikut terlibat aktif di dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2025 pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang. Ringkasan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Ringkasan Realisasi Anggaran dalam Mendukung Sasaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
Tahun 2025

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2025	Realisasi	Persen (%)
DINAS KESEHATAN		174,244,247,776	166,456,786,979	95.53
1	Sasaran 1	1,165,565,300	912,998,593	78.33
2	Sasaran 2	89,704,915,127	84,582,405,166	94.29
3	Sasaran 3	83,373,767,349	80,961,383,220	97.11
RSUD KEPAHIANG		31,496,590,500	28,165,190,731	89.42
1	Mendukung Sasaran 2 dan 3	31,496,590,500	28,165,190,731	89.42
Jumlah TOTAL		205,740,838,276	194,621,977,710	94.60

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Dinkes dan RSUD KPH 2025.

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, jumlah realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada tahun 2025 yang mendukung pencapaian sasaran 1 s/d 3 sebesar Rp. 166.456.786.979,- (95,53%) dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 174.244.247.776,-. Sedangkan realisasi anggaran RSUD Kepahiang pada tahun 2025 sebesar Rp. 28.165.190.731,- (89,42%) dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 31.496.590.500,- Secara rinci anggaran dan realisasi keuangan terkait pencapaian kinerja sasaran 1 s/d 3 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan
Terkait Pencapaian Kinerja Sasaran 1, 2, dan 3
Tahun 2025

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
DINAS KESEHATAN		174,244,247,776	166,456,786,979	95.53
I	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	1,165,565,300	912,998,593	78.33
A	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1,070,785,300	844,789,393	78.89
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,070,785,300	844,789,393	78.89
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	94,780,000	68,209,200	71.97
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94,780,000	68,209,200	71.97
II	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	89,704,915,127	84,582,405,166	94.29
A	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	88,706,274,627	83,756,632,688	94.42
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	73,375,021,347	68,613,492,349	93.51
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15,331,253,280	15,143,140,339	98.77
3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
B	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	613,657,500	498,674,603	81.26
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	14,925,000	14,880,000	99.70
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500,923,000	399,131,920	79.68
3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	97,809,500	84,662,683	86.56
C	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	384,983,000	327,097,875	84.96
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63,840,000	62,040,000	97.18
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	109,436,360	95,995,880	87.72
3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi	211,706,640	169,061,995	79.86

	dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
III	Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaan dan pelaporan bidang kesehatan	83,373,767,349	80,961,383,220	97.11
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83,336,466,241	80,927,633,972	97.11
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,180,000	12,595,000	88.82
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82,436,409,341	80,224,291,103	97.32
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			#DIV/0!
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			#DIV/0!
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	603,732,900	512,924,839	84.96
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108,250,000	83,343,340	76.99
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173,894,000	94,479,690	54.33
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	37,301,108	33,749,248	90.48
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	37,301,108	33,749,248	90.48
RSUD KEPAHIANG		31,496,590,500	28,165,190,731	89.42
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28,481,590,500	25,874,504,827	90.85
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,081,190,000.00	2,935,340,000.00	95.27
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400,400,500.00	258,162,090.00	64.48
3	Peningkatan Pelayanan BLUD	25,000,000,000.00	22,681,002,737	90.72
4	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			#DIV/0!
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3,015,000,000	2,290,685,904	75.98
1	Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat daerah	3,015,000,000.00	2,290,685,904	75.98
TOTAL DINKES + RSUD		205,740,838,276	194,621,977,710	94.60

Sumber data: Dok Evaluasi Renja Dinkes dan RSUD KPH 2025.

BAB IV PENUTUP



Pengukuran akuntabilitas kinerja *outcome* dan kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2025 pada akhirnya menghasilkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi bagi Dinas Kesehatan guna meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang, diantaranya:

1. Upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH, diantaranya:
 - a. Merumuskan regulasi berupa peraturan bupati terkait pelayanan kesehatan masa sebelum hamil yang pada intinya bahwa setiap pasangan usia subur yang berencana hamil wajib dilakukan skrining layak hamil dan bagi yang hasilnya tidak layak hamil maka harus menunda kehamilannya. Dengan demikian semua kehamilan yang terjadi merupakan kehamilan yang direncanakan, sehingga ibu dan bayi yang dikandungnya dapat terpantau kesehatannya oleh tenaga kesehatan;
 - b. Mendorong FKTP (puskesmas) dan FKRTL (rumah sakit) untuk melaksanakan rekomendasi hasil audit maternal dari dokter spesialis obgyn berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan pada calon ibu, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;
 - c. Melaksanakan penguatan ILP di Puskesmas sampai ke tingkat Desa/Pustu/posyandu;

- d. Melaksanakan advokasi ke Dinas Pendidikan tentang pergaulan remaja;
 - e. Melaksanakan advokasi lintas program seperti Gizi, JKN, surveilans imunisasi, skrining penyakit menular dan tidak menular, serta lintas sektor: kader, babinsa, babinkamtibmas, serta pemberdayaan masyarakat; serta
 - f. Melaksanakan kunjungan rumah dan melaksanakan kegiatan AMP setiap triwulan.
2. Upaya meningkatkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat
- a. Mengintruksikan bidang terkait untuk melakukan pendampingan petugas pelayanan puskesmas dalam penyusunan/ pelaksanaan SOP dan tim pengaduan Puskesmas tentang kepatuhan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang diterima;
 - b. Mengintruksikan kepada seluruh puskesmas/rumah sakit/labkesmas untuk melakukan pemetaan kebutuhan sarana/prasarana/alat kesehatan, serta mengajukan usulan kebutuhan baik melalui pendanaan DAK fisik, pendanaan SOPHI Kemenkes, SIHREN, serta Inpuls;
 - c. Membuat surat edaran agar puskesmas dapat menganggarkan dana pemeliharaan alat/ perbekalan alat kesehatan yang rusak melalui dana BLUD Puskesmas;
 - d. Upaya pemenuhan standar 9 tenaga kesehatan di puskesmas melalui usulan ke Kemenkes RI untuk mengikuti program afirmasi, serta melalui program nusantara sehat;
 - e. Advokasi ke Pemerintah daerah dalam penganggaran kepesertaan jaminan kesehatan, serta advokasi ke pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjajanya menjadi peserta JKN.
3. Upaya meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
- a. Memastikan kesiapan Dinas Kesehatan dalam proses penilaian oleh KemenpanRB, terutama jika Dinas Kesehatan dijadikan sampel oleh KemenpanRB;
 - b. Melaksanakan koordinasi-koordinasi dengan sektor terkait dan pemenuhan setiap umpan balik yang diberikan;

- c. Pengukuran kinerja akan dilakukan berdasarkan pedoman teknis dan menggunakan mekanisme pengumpulan data kinerja sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat;
- d. Meningkatkan proses monitoring berkala dengan mengadakan rapat evaluasi setiap bulan, baik bidang maupun seluruh puskesmas;
- e. Mengarahkan masing-masing bidang untuk melaksanakan dan memperbaiki kualitas monitoring dan evaluasi di tingkat bidang secara berkala;
- f. Mempertahankan konsistensi kesesuaian perencanaan antara dokumen RPJMD, Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK);
- g. Melakukan evaluasi internal Dinas Kesehatan secara berkala setiap Triwulan, dengan melibatkan seluruh unit kerja yang ada di Dinas Kesehatan.
- h. Mempertahankan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas beserta seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang untuk ikut terlibat aktif di dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepahiang....Aamiin.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 09 Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPAHIANG,



Dr. H. TAJRI FAUZAN, SKM., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197001271989031001